



**PENGADILAN NEGERI
BANGIL KELAS I B
Surat Layanan Elektronik
(ERATERANG)**

Deskripsi Umum

Aplikasi ini adalah merupakan alat bantu (*Tool*) dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan seperti :

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan
5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara,

Persyaratan yang di perlukan untuk pendaftaran surat keterangan elektronik yaitu :

1. Alamat email pengguna aktif ;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (SKCK) ;
3. Kartu Tanda Penduduk ;
4. Pas Foto

Link :

<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>

Atau

Ketik eraterang pada browser anda.

Untuk mengakses aplikasi kami anda dapat membukanya menggunakan Browser anda seperti Google Chrome, UC Browser atau Browser lain yang ada diHandphone anda ...!!

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS (PTSP+)

A. Menu

Adapun struktur menu pada Aplikasi Surat Keterangan Elektronik adalah sebagai berikut:

- Halaman Depan
- Halaman Utama
- Layanan Surat Keterangan Elektronik
- Edit Profil

B. Penggunaan Aplikasi

1) Halaman Depan

Tampilan awal ketika membuka aplikasi surat keterangan elektronik.



2) Halaman Pendaftaran Akun

Halaman pendaftaran akun terletak pada halaman depan aplikasi surat keterangan elektronik dan digunakan untuk pengguna baru yang akan menggunakan aplikasi ini.

Untuk melakukan pendaftaran akun, pengguna dapat melakukan pendaftaran melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Melalui akun Google/Gmail
- b. Melalui alamat email

Setelah tulisan “Daftar dengan Email” dipilih, maka pengguna diminta untuk memasukan data yang terdiri dari :

- Nama lengkap
- Alamat Email
- Kata Sandi


Lalu pilih tombol **Daftar**.

Setelah pengguna melakukan pendaftaran akun melalui akun google maupun akun email, maka pengguna akan menerima link aktivasi pada alamat email yang telah didaftarkan dan klik link untuk mulai menggunakan aplikasi surat keterangan elektronik.

(apabila tidak menerima aktivasi email di bagian kotak masuk, maka bisa di lihat pada bagian spam)

✓ **Tampilan Halaman Utama**

Halaman utama akan tampil ketika pengguna berhasil masuk kedalam aplikasi surat keterangan.



Pada halaman utama terdapat 2 (dua) menu utama, yaitu halaman Utama dan layanan surat elektronik. **(1)***



Selain menu pada halaman utama terdapat juga jumlah rekapitulasi permintaan surat keterangan yang telah dibuat **(2)*** serta list surat – surat yang telah dibuat **(3)***.

Halaman Surat Keterangan Elektronik

Halaman ini menampilkan riwayat pembuatan surat keterangan elektronik dan pembuatan surat keterangan dengan mengklik tombol tambah pada gambar dibawah ini, maka akan muncul form untuk pengisian kelengkapan data pendukung surat keterangan.

Halaman pertama yang akan tampil ketika menekan tombol "tambah". Adalah pilihan :

1. Nama Pengadilan (tempat mengajukan permohonan surat keterangan)
2. Jenis Permohonan (Jenis surat keterangan yang akan diminta)
3. Alasan Permohonan.

Setelah mengisi data seperti pada gambar 10, pengguna harus menekan tombol "berikutnya" pada pojok kanan bawah, lalu akan muncul halaman informasi pribadi, yang harus diisi oleh pengguna.

Setelah melengkapi data pribadi, dan menekan tombol "berikutnya" pada pojok kanan bawah, lalu akan muncul halaman informasi pekerjaan.

Setelah melengkapi data pekerjaan, dan menekan tombol "berikutnya" pada pojok kanan bawah, lalu akan muncul halaman Dokumen pendukung, dimana pengguna diharuskan mengunggah dokumen dalam bentuk PDF ataupun JPG (Image), file yang diunggah berupa :

- ✓ Dokumen Indentias (KTP/SIM/KTP/Paspor)
- ✓ Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- ✓ Pas Foto

Setelah data lengkap dan dan menekan tombol "berikutnya" maka akan muncul keterangan Permohonan Lengkap dan pengguna tinggal menyimpan data tersebut dengan menekan tombol "SIMPAN".

- ✓ Setelah disimpan maka akan muncul halaman notifikasi penyimpanan data yang telah diisikan.
- ✓ Setelah data berhasil disimpan maka akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan.
- ✓ Setelah proses pembuatan permohonan surat keterangan selesai maka akan kembali ke halaman surat keterangan dan terdapat surat yang telah dibuat.
- ✓ Setelah data permohonan selesai maka pengguna harus mencetak/print surat permohonan tersebut dengan menekan tombol bergambar printer yang berwarna biru. Surat permohonan yang telah dibuat sebelumnya harus diprint beserta dokumen asli yang telah diunggah kedalam aplikasi harus dibawa ke Pengadilan yang telah dipilih, untuk ditukarkan dengan Surat Keterangan asli yang telah di tandai tangani oleh Ketua Pengadilan yang dituju.

....., 21 Maret 2019
Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Rino
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05-06-1975
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : PNS
Alamat Sesuai Identitas : Jl. Jend A.Yani Kav.58 Jakarta Pusat
Alamat Domisili :

Dengan ini mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya hingga saat ini tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya pergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk Untuk keperluan pemilu.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.

Hormat pemohon,


Rino



Hasil print surat permohonan dari aplikasi surat keterangan elektronik.

Menu Profil Pengguna

- ✓ Pada menu profil pengguna terdapat 2 sub menu yaitu Edit profil dan Log Out.



Setelah pendaftaran selesai dilakukan maka pemohon bisa segera mendatangi Pengadilan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan melalui aplikasi E-raterang yang telah ditandatangani diatas materai 10.000 oleh pemohon,
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy SKCK (Legalisir)
5. Fotocopy Ijazah terakhir (Legalisir)

*persyaratan poin 2-5 diwajibkan menyertakan dokumen yang asli

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DIKENAI BIAYA PNPB SESUAI DENGAN PP NO. 5 TAHUN 2019

Biaya per surat keterangan : Rp. 10.000,-